



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR: 37 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4404);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Rencana Pembangunan...

- 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.
- 8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang tersusun dalam bentuk dokumen pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9 Perangkat Daerah disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 10 Rencana Kerja disingkat Renja, adalah rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tersusun dalam bentuk dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terjadi pada akhir periode perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 12 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 13 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 14 Kebijakan adalah arah tindakan untuk mencapai tujuan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun..
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I. PENDAHULUAN;
 - BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
 - BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - BAB VII. PENUTUP:
- (2) Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR.....